



**KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU
NOMOR: 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU – GURU TPA/TPSA PADA MESJID, MUSHALLA
DALAM KENAGARIAN API-API PASAR BARU**

WALI NAGARI API-API PASAR BARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan seni baca Alqur'an bagi anak-anak sekolah dan kelancaran beribadah dirasa perlu mengangkat guru – guru TPA/TPSA pada Mesjid, Mushalla, dan dalam Kenagarian Api-api Pasar Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Api-api Pasar Baru tentang pengangkatan guru – guru TPA/TPSA pada Mesjid, Mushalla, dalam Kenagarian Api-api Pasar Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Nagari Api-api Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
14. Rekomendasi Camat Bayang Tentang Pengangkatan Guru TPA di Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang

Memperhatikan : Surat – surat Pengurus Mesjid, Mushalla, prihal Usulan Pengangkatan guru – guru TPA/TPSA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai guru TPA/TPSA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Mesjid, Mushalla sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Api-api

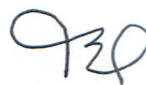
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Api-api

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat
perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Api-api
Pada tanggal : 04 Januari 2018

PJ.WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP

Tembusan :

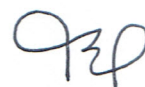
1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Kepada KUA Kec. Bayang di Pasar Baru
5. Yth. Ketua BAMUS Nagari Ap-Api Pasar Baru
6. Yang Bersangkutan
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU
 NOMOR : 05 Tahun 2018
 TANGGAL : 04 Januari 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU-GURU TPA/TPSA PADA
 MESJID,MUSHALLA KENAGARIAN API-API PASAR BARU

SUSUNAN NAMA-NAMA GURU TPA/TPSA NAGARI API-API

N O	NAMA TPA/TPSA	GURU MENGAJAR	JABATAN	KET
1	MUSHALLA MUHAJIRIN	JASWARNI	GURU	
		SARNI	GURU	
		RANI PARAMITA S.Pd i	GURU	
2	AL-IKLAS	RIDHAWATI	GURU	
		ZULBAIDA	GURU	
3	AL-AZZAM	NOVI HENDRA YENI S.Pd i	GURU	
4	TAMAN HATI IBU	HASDAMARNI	GURU	
		MEGA SRI RAMADANI	GURU	
		REVI YANDRA S.Pdi	GURU	
5	MUJAHIDDIN	SISRI RAMADANIS S.Pdi	GURU	
		MEGA DESI ELIAN S.Pdi	GURU	
		INDAH PERMATA SARI	GURU	
		ROKHA OKTAFRANI	GURU	

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI.SP



**KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU
NOMOR: 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) /TK
DARMA WANITA API API**

WALI NAGARI API API PASAR BARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)/TK dirasa perlu mengangkat Tenaga Guru TK dalam Kenagarian Api-api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Api-api tentang pengangkatan guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kenagarian Api-api;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Nagari Api-api Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018.
14. Rekomendasi Camat Bayang Tentang Pengangkatan Guru TK di Kenagarian Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang.

Memperhatikan : Surat Pengurus TK Darma Wanita prihal Usulan Pengangkatan Guru – Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pada TK Darma Wanita Api-api Kecamatan Bayang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai guru TK sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Tempat Tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

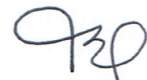
KEDUA : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif yang di bebaskan Kepada APB Nagari Api-api Pasar Baru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Api-api Pasar Baru.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat memperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Api-api
Pada tanggal : 04 Januari 2018

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP

Tembusan :

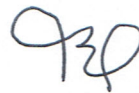
1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Kepada UPTD Dikbud Kec. Bayang di Pasar Baru
5. Yth. Ketua BAMUS Nagari Api-Api Pasar Baru
6. Yang Bersangkutan
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU
NOMOR : 06 Tahun 2018
TANGGAL : 04 Januari 2018
TENTANG : PENGANGKATAN GURU ANAK USIA DINI TK
DHARMAWANITA DALAM KENAGARIAN API-API PASAR BARU

SUSUNAN NAMA-NAMA GURU TK DHARMAWANITA

NO	NAMA TK	GURU MENGAJAR	JABATAN	KETERANGAN
1	DHARMAWANITA	FIDIYAWATI S.Pdi	GURU	

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI.SP